



BUPATI JEMBRANA

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 23 TAHUN 2009**

TENTANG

POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) DI KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat desa, menyiapsiagakan masyarakat menghadapi masalah-masalah kesehatan, memandirikan masyarakat dalam mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat maka perlu dikembangkan Desa Siaga;
 - b. bahwa untuk pengembangan suatu desa menjadi Desa Siaga perlu ada sekurang-kurangnya 1 (satu) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tugas Departemen;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005 – 2009;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/2000 tentang Visi Pembangunan Kesehatan Yaitu Indonesia Sehat 2010;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 564/Menkes/SK/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 7 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas Pemerintah Desa di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati

17. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) DI KABUPATEN JEMBRANA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana.
2. Posdayandu adalah Pos Pemberdayaan dan Pelayanan Terpadu yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi, bimbingan, pembinaan dan pelayanan teknis dalam rangka pemecahan permasalahan dimasyarakat.
3. Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumberdaya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan , bencana dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri.
4. Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di Desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
5. Puskesmas adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
6. Perbekel/Lurah adalah Kepala Pemerintah Desa/Kelurahan.
7. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan kebidanan dan telah lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
8. Kader adalah tenaga terlatih yang ada di desa, yang mempunyai tugas membantu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat.
9. Epidemiologis adalah kejadian-kejadian kesehatan yang terjadi dimasyarakat.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 2

Secara struktural Poskesdes berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Perbekel/Lurah, dan secara tehnik operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3

Poskesdes-Poskesdes di Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4.....

Pasal 4

POSKESDES juga sebagai pusat pengembangan atau revitalisasi berbagai UKBM lain yang dibutuhkan masyarakat desa (seperti : warung obat desa, kelompok pemakai air, arisan jamban keluarga dan lain-lain).

Pasal 5

Sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, POSKESDES mempunyai fungsi :

- a. sebagai wahana peran aktif masyarakat dibidang kesehatan.
- b. sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai resiko dan masalah kesehatan.
- c. sebagai wahana pelayanan kesehatan dasar, guna lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan jangkauan dan cakupan pelayanan kesehatan.
- d. sebagai wahana pembentukan jejaring berbagai UKBM yang ada di desa.

Pasal 6

POSKESDES diselenggarakan oleh tenaga kesehatan (paling sedikit seorang bidan), dengan dibantu oleh paling sedikit 2 (dua) orang kader.

Pasal 7

Tenaga Kesehatan di POSKESDES dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dalam hal :

- a. mengkoordinasikan pengamatan epidemiologis sederhana terhadap penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB), dan faktor-faktor risikonya (termasuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil yang beresiko, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan / tenaga Posdayandu lainnya;
- b. mengkoordinasikan penanggulangan penyakit, terutama penyakit menular dan penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, serta faktor-faktor risikonya (termasuk kurang gizi), yang dilakukan oleh tenaga kesehatan / tenaga Posdayandu lainnya;
- c. kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan;
- d. pelayanan medis dasar, sesuai dengan kompetensinya;
- e. kegiatan-kegiatan lain yaitu promosi kesehatan untuk peningkatan keluarga sadar gizi, peningkatan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penyehatan lingkungan, dan lain-lain yang merupakan kegiatan pengembangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya tenaga POSKESDES wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari Perbekel atau Camat serta secara teknis dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Jembrana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pasal 9

Tenaga POSKESDES, Posdayandu, dan tenaga kesehatan yang praktek dan atau berdomisili diwilayah bersangkutan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan bersama-sama bertanggung jawab dalam upaya pembangunan kesehatan diwilayahnya.

**BAB III
PEMBIAYAAN****Pasal 10**

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas Poskesdes, bersumber pada Anggaran Pemerintah (Pusat atau Daerah), Anggaran Desa (APB Desa), donatur, dunia usaha atau swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang dianggap sah.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2009

BUPATI JEMBRANA

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 1 Juli 2009


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR : 45 TAHUN 2008
TANGGAL : 12 DESEMBER 2008
TENTANG : RINCIAN TUGAS POKOK DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN JEMBRANA

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN JEMBRANA



BUPATI JEMBRANA

I GEDE WINASA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JEMBRANA
 N O M O R : 23 TAHUN 2009
 TANGGAL : 1 JULI 2009
 TENTANG : POS KESEHATAN DESA (POSKEDES) DI KABUPATEN
 JEMBRANA

Daftar Nama-nama Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) di Kabupaten Jembrana

NO	NAMA POSKEDES	LOKASI	KETERANGAN
<u>KECAMATAN PEKUTATAN</u>			
1	POSKEDES Desa Pengeragoan	Desa Pengeragoan	
2	POSKEDES Desa Asah Duren	Desa Asah Duren	
3	POSKEDES Desa Manggissari	Desa Manggissari	
4	POSKEDES Desa Pangyangan	Desa Pangyangan	
5	POSKEDES Desa Gumbrih	Desa Gumrih	
6	POSKEDES Desa Pekutatan	Desa Pekutatan	
7	POSKEDES Desa Pulukan	Desa Pulukan	
8	POSKEDES Desa Medewi	Desa Medewi	
<u>KECAMATAN MENDOYO</u>			
9	POSKEDES Desa Yeh Sumbul	Desa Yeh Sumbul	
10	POSKEDES Desa Yeh Embang Kangin	Desa Yeh Embang Kangin	
11	POSKEDES Desa Yeh Embang	Desa Yeh Embang	
12	POSKEDES Desa Yeh Embang Kauh	Desa Yeh Embang Kauh	
13	POSKEDES Desa Penyaringan	Desa Penyaringan	
14	POSKEDES Kelurahan Tegalcangkring	Kelurahan Tegalcangkring	
15	POSKEDES Desa Dlodberawah	Desa Dlodberawah	
16	POSKEDES Desa Pergung	Desa Pergung	
17	POSKEDES Desa Pohsanten	Desa Pohsanten	
18	POSKEDES Desa Mendoyo Dangin Tukad	Desa Mendoyo Dangin Tukad	
19	POSKEDES Desa Mendoyo Dauh Tukad	Desa Mendoyo Dauh Tukad	
<u>KECAMATAN JEMBRANA</u>			
20	POSKEDES Desa Dangintukadaya	Desa Dangintukadaya	
21	POSKEDES Desa Batuagung	Desa Batuagung	
22	POSKEDES Kelurahan Dauhwaru	Kelurahan Dauhwaru	
23	POSKEDES Kelurahan Sangkaragung	Kelurahan Sangkaragung	
24	POSKEDES Desa Budeng	Desa Budeng	
25	POSKEDES Desa Yeh Kuning	Desa Yeh Kuning	
26	POSKEDES Desa Air Kuning	Desa Air Kuning	
27	POSKEDES Desa Perancak	Desa Perancak	
28	POSKEDES Kelurahan Loloan Timur	Kelurahan Loloan Timur	
29	POSKEDES Kelurahan Pendem	Kelurahan Pendem	
<u>KECAMATAN NEGARA</u>			
30	POSKEDES Kelurahan Loloan Barat	Kelurahan Loloan Barat	
31	POSKEDES Lelateng	Kelurahan Lelateng	
32	POSKEDES Kelurahan Banjar Tengah	Kelurahan Banjar Tengah	
33	POSKEDES Kelurahan Baler Bale Agung	Kelurahan Baler Bale Agung	
34	POSKEDES Desa Kaliakah	Desa Kaliakah	
35	POSKEDES Desa Banyubiru	Desa Banyubiru	
36	POSKEDES Desa Baluk	Desa Baluk	
37	POSKEDES Desa Berangbang	Desa Berangbang	
38	POSKEDES Desa Pengambengan	Desa Pengambengan	
39	POSKEDES Desa Tegal Badeng timur	Desa Tegal Badeng Timur	
40	POSKEDES Desa Tegal Badeng Barat	Desa Tegal Badeng Barat	
41	POSKEDES Desa Cupel	Desa Cupel	
<u>KECAMATAN MELAYA</u>			
42	POSKEDES Desa Blimbingsari	Desa Blimbingsari	
43	POSKEDES Desa Eksari	Desa Eksamari	
44	POSKEDES Desa Nusasari	Desa Nusasari	
45	POSKEDES Desa Warnasari	Desa Warnasari	
46	POSKEDES Desa Manistutu	Desa Manistutu	
47	POSKEDES Desa Tukadaya	Desa Tukadaya	
48	POSKEDES Desa Melaya	Desa Melaya	
49	POSKEDES Desa Tuwed	Desa Tuwed	
50	POSKEDES Desa Candikusuma	Desa Candikusuma	
51	POSKEDES Kelurahan Gilimanuk	Kelurahan Gilimanuk	

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA